



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1262, 2015

KEMENPERIN. Nilai Tingkat. Komponen Dalam Negeri. Elektronika. Telematika. Penghitungan. Tata Cara. Ketentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/M/IND/PER/2015

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan/atau pola bisnis industri perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekrayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsa/warga Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
2. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/perangkat keras dan/atau yang tidak dapat disentuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pihak terkait.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa.
4. Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan alat kerja yang berasal dari dalam negeri.
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.
6. Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk merancang dan merekayasa suatu produk.

7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas data dan informasi yang didapat terhadap kondisi sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.
8. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor/penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan penjelasan tentang kemampuan produksi dan kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan Telematika.

BAB II

LINGKUP PRODUK

Pasal 2

Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk berbentuk:

- a. barang elektronika dan komponen;
- b. barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi;
- c. jasa perangkat lunak (*software*) dan konten; dan
- d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

BAB III

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.
- (2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.